

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Transaksi Non Tunai

A. Definisi Pembayaran Non Tunai

Sistem pembayaran merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana sebagai akibat dari suatu kegiatan ekonomi dengan menggunakan alat yang dinamakan alat pembayaran. Di Indonesia sendiri memiliki dua sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Sistem pembayaran tunai menggunakan alat pembayaran tunai berupa uang kartal (uang kertas dan uang logam) sebagai media pemindahan dana. Sedangkan alat pembayaran non tunai dalam sistem pembayarannya menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, nota debit, maupun uang elektronik sebagai pemindah dana.

Lahdenpera (dalam Jurnal Bank Indonesia, 2006) menyatakan bahwa selama dua dekade terakhir, alat pembayaran non tunai dianggap telah berperan dalam menggantikan uang sebagai alat pembayaran. Metode pembayaran secara transfer antar rekening bank semakin banyak menggantikan peran uang dalam perdagangan besar dan transaksi-transaksi keuangan nilai besar, sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu dalam bentuk kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, maupun *stored value card /prepaid card* telah menggantikan peran uang tunai dalam pemabayaran retail.

Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima. Jika pihak-pihak tersebut dalam lingkaran bank yang sama, maka bank tersebut hanya cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun jika kedua belah pihak tersebut tidak dalam satu lingkaran bank yang sama, maka diperlukan lembaga kliring yakni Bank Indonesia untuk mengakomodir transaksi tersebut. Dalam transaksi non tunai, mekanisme operasional memiliki satu faktor penting yang perlu diperhatikan yaitu *settlement*. *Settlement* adalah proses terjadinya perpindahan nilai uang secara permanen yang dilakukan dengan mendebit rekening pembayar dan mengkredit rekening penerima.

B. Sistem Pembayaran Non Tunai

1. Instrumen berbasis kartu dan berbasis elektronik (*Card Based Instrument and Electronic Based Instrument*)

Beberapa jenis kartu pembayaran, baik yang bersifat kredit seperti kartu kredit dan *private-label cards* (misalnya: kartu pasar swalayan) maupun yang bersifat debit, seperti *debit cards* dan ATM (*Automated Teller Machine*) telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu, ada juga kartu yang biasa disebut *smart card* atau *chip card*, sejenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik. Jenis kartu ini contohnya adalah kartu telepon Prabayar (Bank Indonesia, 2006). Kartu plastik adalah salah satu bentuk populer dari sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik adalah pembayaran yang

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi.

Pembayaran elektronik yang banyak berkembang dan dikenal saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit/ATM. Seluruh pembayaran elektronik tersebut, kecuali kartu kredit selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Lebih lanjut, beberapa negara dewasa ini mulai memperkenalkan produk pembayaran elektronik yang dikenal sebagai *electronic money (e-money)* atau dapat disebut juga *digital money*.

2. *Bilyet Giro*

Bilyet Giro (BG) atau yang lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.

3. *Internet dan Mobile Banking*

Internet banking adalah layanan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Merupakan kegiatan perbankan yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media untuk melakukan transaksi dan mendapatkan informasi lainnya melalui *website* milik bank. Kegiatan ini menggunakan jaringan internet sebagai perantara atau penghubung antara nasabah dengan bank tanpa harus mendatangi kantor bank. Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer *desktop*, *laptop*, *tablet*, atau *smartphone*

yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah dengan sistem bank.

Fitur layanan *internet banking* antara lain informasi umum rekening tabungan/giro, rekening deposito, informasi mutasi rekening, transfer dana, baik transfer antar rekening maupun antar bank, pembelian pulsa, layanan informasi seperti suku bunga dan kurs, dan pembayaran, misalnya pembayaran telepon, internet, kabel TV, listrik dan berbagai jenis pembayaran lainnya.

Untuk menggunakan *internet banking*, nasabah harus memiliki *user id*, *password*, token atau *One Time Password (OTP)*, dan jaringan internet. *User id*, *password* dan token dapat diperoleh dengan mendaftarkan ke bank. Saat menggunakan *internet banking*, nasabah harus memastikan *website* yang diakses adalah *website internet banking* milik bank, kemudian nasabah akan diminta untuk memasukkan *user id* dan *password* pada halaman muka atau *login*. Pada saat melakukan transaksi finansial, nasabah akan diminta untuk memasukkan *OTP* yang diperoleh dari token. Setelah transaksi selesai, nasabah harus memastikan telah keluar *log out* dari halaman *internet banking*. Bank mengirimkan notifikasi melalui *e-mail* sebagai bukti bahwa transaksi telah berhasil.

C. Manfaat dan Resiko Penggunaan Pembayaran Non Tunai

Alat pembayaran non tunai memberikan manfaat kepada perekonomian, antara lain;

1. Hemat ruang

Dengan sistem pembayaran non tunai berarti uang Anda tetap berada di sistem keuangan yang terlindungi. Anda cukup menggunakan kartu atau aplikasi *mobile* atau bertransaksi lewat internet. Karena tidak ada uang yang perlu dipegang atau disimpan, berarti tidak Anda tidak perlu menyiapkan ruang penampungan atau penyimpanan uang khusus.

2. Lebih aman

Alat pembayaran nontunai menggunakan sandi rahasia yang hanya diketahui oleh pemiliknya. Sistem keamanannya pun berlapis. Mulai dari penggunaan PIN sampai verifikasi lewat SMS atau *email*. Keamanan makin terjamin berkat adanya pemberitahuan untuk setiap transaksi tertentu. Uang fisik yang terlibat dalam transaksi nontunai juga dijamin keamanannya oleh pihak penyedia non tunai dan bank tempat penyimpanan uang.

3. Lebih nyaman

Antrian saat transaksi akan jauh lebih cepat. Dan Anda tidak akan lagi menerima permen sebagai pengganti kembalian.

4. Lebih transparan

Ini yang tidak bisa disediakan oleh instrumen tunai. Setiap transaksi non tunai yang kita lakukan tercatat oleh sistem dan tersimpan dalam catatan aktifitas kita, baik berupa struk maupun berupa riwayat transaksi pada aplikasi atau *website*.

D. Resiko Penggunaan Pembayaran Elektronik

Penggunaan pembayaran elektronik dapat meningkatkan resiko pada perekonomian dan sistem pembayaran, antara lain:

1. Peningkatan risiko *default* terutama pada instrumen kartu kredit (dan kartu pasca bayar). Hal tersebut dapat menimbulkan risiko sistemik dalam penyelesaian pembayaran antar bank.
2. Peningkatan resiko teknologi informasi yang dapat menimbulkan kekeliruan maupun kecurangan dalam proses penyelesaian transaksi.
3. Peningkatan resiko instabilitas sistem keuangan

Penerapan sistem transaksi non tunai yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan atas instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah. Penerapan Transaksi Non Tunai merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam UU tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan adalah dengan melakukan upaya percepatan implementasi transaksi non tunai di pemerintahan daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No

910/1867/SJ tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, *bilyet giro*, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
 - (a) penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - (b) pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
3. Melakukan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank terkait di daerah.
4. Gubernur menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
5. Pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Gubernur.
6. Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi dan melakukan monitoring/evaluasi atas

implementasi transaksi non tunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif dan sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pasal 1 ayat (8) menjelaskan Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Soleh dan Rochmansjah (2010:10) menjelaskan ada 5 prinsip dalam pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.

Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for*

money, maka diperlukan system pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkindicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

A. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah

1. Penatausahaan Penerimaan Daerah.

Prosedur penatausahaan penerimaan dilakukan melalui dua mekanisme yaitu penyetoran uang yang dilakukan oleh wajib pajak/ wajib bayar dibayarkan langsung lewat bank seperti Sistem Manajemen Informasi Pajak (SISMIOP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Online dan aplikasi Sistem Online Pajak Daerah (SOPD) maupun pembayaran seperti retribusi sampah dapat melalui bendahara penerimaan.

Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan atau pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan
- 2) Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu
- 3) Sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bank pemerintah yang ditunjuk, bank lain, badan, lembaga keuangan, dan/atau kantor pos
- 4) Pertanggungjawaban bendahara penerimaan
- 5) Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu

2. Penatausahaan Pengeluaran Daerah

Proses Penatausahaan Pengeluaran merupakan proses pembayaran tagihan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran kepada penyedia barang/ jasa, belanja pegawai, dan pihak ketiga lainnya atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Proses pembayaran yang dilakukan bendahara pengeluaran meliputi dua tahap yaitu melalui Pembayaran LS (Langsung) dan Melalui Mekanisme UP (Uang

Persediaan). Pembayaran melalui mekanisme LS (langsung) merupakan pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditujukan ke Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah), kemudian tagihan akan langsung dibayarkan melalui Bank Persepsi BUD ke rekening Bank Pihak Ketiga. Sedangkan Pembayaran melalui mekanisme UP (Uang Persediaan) merupakan mekanisme Pembayaran tagihan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan Uang Persediaan. Pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dilaksanakan melalui mekanisme uang persediaan dimana proses pembayaran kepada rekanan dilakukan secara tunai dari bendahara pengeluaran kepada pihak ketiga diubah menjadi proses pembayaran kepada rekanan dilakukan secara non tunai melalui CMS (*Cash Management System*), ATM, *I- Banking*, Bilyat Giro melalui Bank Penampungan Uang Persediaan yang telah ditunjuk.

Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 mengenai perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran atau belanja daerah menjelaskan diantaranya mengenai : Anggaran Kas, Pembuatan Surat Penyediaan Dana, Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Pelaksanaan Belanja untuk Penggunaan Uang Persediaan (UP), Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran.

2.1.3 Good Governance

A. Pengertian *Good Governance*

Penerapan *good governance* pada saat ini merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak bagi suatu negara khususnya negara Indonesia. Hal itu bertujuan untuk terciptanya sistem politik pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 definisi *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Pengertian *good governance* menurut Mardiasmo (1999:18) adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Lebih lanjut menurut Bank Dunia yang dikutip oleh Wahab (2002:34) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal* dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor, dan masyarakat.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (2000,1) mengartikan *governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods* dan *services*. Lebih lanjut ditegaskan bahwa efektif dan efisien tidaknya suatu pemerintahan dalam upaya mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut dapat dilihat dari segi aspek fungsional.

Bila dilihat dari beberapa pengertian *good governance* menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* lebih berfokus pada perkembangan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh sebuah negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

B. Tujuan *Good Governance*

Tujuan *good governance* menurut Kurniawan (2005:12) sebagai berikut: “mewujudkan penyelenggaraan negara yang solid yang bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.”

Maka dari itu tujuan *good governance* tercapai disuatu negara jika dilihat dari kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mengimplementasikan *good governance* bukanlah perkara yang mudah, karena banyaknya kendala-kendala yang melanda disuatu negara untuk bisa mewujudkan tata pemerintahan yang baik diantaranya penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh orang internal sendiri yang membuat suatu

permainan yang dibuat untuk menguntungkan dan mementingkan kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu untuk tercapainya *good governance*, pemerintah maupun masyarakat harus saling bekerjasama untuk menanamkan rasa peduli kepada negara agar terwujudnya tata pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan dan standar yang telah ditetapkan.

C. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Kunci utama dalam memahami tata pemerintahan yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip *good governance*, dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolok ukur kinerja suatu pemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003:7) prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan.
2. Tegaknya supremasi hukum menjelaskan bahwa kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu negara harus adil dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu negara dalam mengatur jalannya pemerintahan yang baik.
3. Transparansi dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di pemerintahan harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat dan mudah dimengerti.
4. Peduli pada stakeholder yaitu lembaga-lembaga harus melayani semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar yang berlaku.

5. Berorientasi pada konsensus menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsensus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terwakili akan semakin banyak apabila jumlah yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi juga banyak.
6. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga negara mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Bahwasannya prinsip kesetaraan dapat menciptakan sebuah kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui ketersediaan sarana informasi dan menjamin bahwa informasi yang akurat dan memadai tersebut dapat diperoleh dengan mudah.
7. Efektif dan efisien yaitu proses pemerintahan harus mengelola sumber-sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
8. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk menangani dan mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Adanya peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk instrumen dasar akuntabilitas, dengan memegang teguh komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya berupa pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja dari penyelenggara pemerintahan serta sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

9. Visi strategis yaitu pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Pemerintah dan masyarakat memiliki pandangan yang lebih luas dan jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan SDM, serta kepekaan tentang hal apa saja yang dibutuhkan demi terwujudnya perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut (LAN, 2003:7)

Menurut Mardiasmo (2009:18) dari sembilan prinsip tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi serta terdapat satu elemen lagi dalam mewujudkan *good governance* yaitu *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektivitas)

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi pelaksanaan non tunai di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan referensi yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Nikensari Puji Utari dan Roy Valiant Salomo (2016) ini membahas mengenai pelaksanaan transaksi non tunai yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Proses implementasi non tunai di DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016, meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai pada tata kelola keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sudah berdasarkan *good governance* tetapi belum sempurna masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam mewujudkan pelaksanaan transaksi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif tanpa mengesampingkan paradigma positif, teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Persamaan pada penelitian ini terletak pada sistem implementasi pembayaran non tunai dalam mewujudkan *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu terdapat pada kesiapan, kendala dan mekanisme pembayaran atas implementasi transaksi non tunai.

Penelitian yang dilakukan oleh Angelina Pelealu, Grace B. Nangoi, dan Natalia Y.T. Gerungai (2018) membahas penerapan sistem transaksi non tunai di Dinas Lingkungan Hidup kota Bitung yang dilakukan secara bertahap. Memiliki keuntungan dan beberapa kendala. Keuntungan penerapan sistem transaksi non tunai yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam penerapan sistem transaksi non tunai adalah sulit menerapkan sistem transaksi non tunai pada penerimaan retribusi kebersihan yang nominal pembayarannya kecil, masalah


internal dalam dalam pembuatan Surat Perintah Transfer Dana (SPTD) yang mengalami keterlambatan, masalah eksternal yaitu dari pihak administrasi bank yang terlambat memproses pencairan dana dikarenakan gangguan server di bank atau kurangnya pelayanan. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode wawancara, observasi dan kajian dokumen.

Penelitian yang dilakukan oleh Selly Septiani dan Endah Kusumastuti, SST., M.Sc (2019) membahas Prosedur penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah pada BPKAD Provinsi Jawa Barat telat di terapkan secara bertahap berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 910/1867/SJ dan Surat Edaran BPKAD Provinsi Jawa Barat nomor 900/11/BPKAD tahun 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintahan Provinsi Jawa Barat. BPKAD Provinsi Jawa Barat mulai melakukan penerapan transaksi non tunai pada tanggal 2 Januari 2018 secara bertahap. Alat yang digunakan untuk penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah daerah yaitu *Cash Management System* (CMS). Keuntungan penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah yaitu Pemerintah daerah bisa melakukan mutasi keuangan dimanapun dan kapanpun; informasi saldo & mutasi dari seluruh rekening terdaftar; transaksi dapat dengan mudah ditelusuri; seluruh transaksi didukung bukti yang sah; lebih efektif untuk pelaksanaan.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Setiap negara menginginkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik dan berkualitas. Salah satu program yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan *good governance* yang profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien yaitu dengan gerakan pembayaran transaksi non tunai (*non cash*). Pelaksanaan pembayaran non tunai yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah ini diharapkan dapat mewujudkan mekanisme transaksi keuangan yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi dan juga dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik. Untuk itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan pelaksanaan pembayaran non tunai seperti instruksi presiden no. 10 tahun 2016 dan surat edaran menteri dalam negeri No. 910/1867/SJ Tahun 2017.

Dengan demikian model kerangka pemikiran yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis